



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Ardiansah Alias Agus Bin Syahrudin;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fauzia Tiaida, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PBH Kawal Keadilan Jalan Energi, Gang Melati No.08 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 228/SK.PID/2021/PN Mtr tanggal 8 Januari 2022 yang didaftarkan di

*Halaman 1 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No 37/SK.PID/2022/PN.MTR tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil Extacy (Inex) yang pada salah satu sisinya berlambang "gorilla" warna coklat muda dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak kaca "cream foundation";
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 2 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan istri dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di parkirannya Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa diminta oleh Sdri KRISTIN (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis pil Extacy (Inex) namun Terdakwa menjawab kalau saat itu tidak ada barang, keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. KRISTIN dan meminta kembali kepada Terdakwa untuk membelikannya pil Extacy tersebut sehingga Terdakwa meminta Sdr. DERIL (DPO) untuk mencari pil Extacy, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. DERIL (DPO) di parkirannya Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten

Halaman 3 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat dan mengambil pil Extacy sebanyak 5 (lima) butir yang harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per butir, namun Terdakwa belum membayar saat itu karena Sdri. KRISTIN (DPO) belum memberikan uang kepada Terdakwa dan saat itu pula Sdr. DERIL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika pil Extacy tersebut berasal dari Saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan akan menyeberang ke Gili Air serta menyembunyikan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut di bawah potongan batako yang ada di belakang berugak sambil menunggu Sdri. KRISTIN (DPO) untuk bersama-sama menuju Gili Air, namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dari Polres Lombok Utara yang telah mendapat informasi masyarakat perihal Terdakwa yang membawa Narkotika jenis pil Extacy tersebut serta langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian menggeledah badan dan lokasi sekitar tempat penangkapan dengan diSaksikan oleh Saksi ALWI DAHLAN selaku Kepala Dusun Teluk Nara dan Saksi IRFAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak yang diakui Terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO) yang menurut informasi Terdakwa jika pil Extacy tersebut berasal dari Saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kemudian kelima butir pil Extacy tersebut dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali untuk dilakukan pengujian;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 5 (lima) butir pil Extacy tersebut tersebut, diperoleh hasil yang menyatakan sampel

Halaman 4 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 37 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 1044/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis pil Extacy (Inex) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di parkir Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa menuju Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan akan menyeberang ke Gili Air serta menyembunyikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. DERIL (DPO) di bawah potongan batako yang ada di belakang berugak sambil menunggu Sdri. KRISTIN (DPO) untuk bersama-sama menuju Gili Air dengan maksud akan menggunakan pil Extacy tersebut bersama-sama, namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dari Polres Lombok Utara yang telah mendapat informasi masyarakat perihal Terdakwa yang membawa Narkotika jenis pil Extacy tersebut serta langsung menangkap Terdakwa,





selanjutnya aparat kepolisian mengeledah badan dan lokasi sekitar tempat penangkapan dengan diSaksikan oleh Saksi ALWI DAHLAN selaku Kepala Dusun Teluk Nara dan Saksi IRFAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batak yang ada di belakang berugak yang diakui Terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO) yang menurut informasi Terdakwa jika pil Extacy tersebut berasal dari Saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kemudian kelima butir pil Extacy tersebut dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali untuk dilakukan pengujian;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 5 (lima) butir pil Extacy tersebut, diperoleh hasil yang menyatakan sampel tersebut mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 37 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 1044/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis pil Extacy (Inex) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Café Metro yang terletak di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, *Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil Extacy (Inex) dengan Terdakwa memasukkan pil Extacy tersebut ke dalam mulut Terdakwa kemudian menelannya sambil meminum air agar cepat larut di dalam tubuh Terdakwa;*
- *Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan akan menyeberang ke Gili Air serta menyembunyikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. DERIL (DPO) di bawah potongan batako yang ada di belakang berugak sambil menunggu Sdri. KRISTIN (DPO) untuk bersama-sama menuju Gili Air dengan maksud akan menggunakan pil Extacy tersebut bersama-sama, namun tiba-tiba Terdakwa Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dari Polres Lombok Utara yang telah mendapat informasi masyarakat perihal Terdakwa yang membawa Narkotika jenis pil Extacy tersebut serta langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian mengeledah badan dan lokasi sekitar tempat penangkapan dengan disaksikan oleh Saksi ALWI DAHLAN selaku Kepala Dusun Teluk Nara dan Saksi IRFAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak yang diakui Terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO) yang menurut informasi Terdakwa jika pil Extacy tersebut berasal dari Saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut;*
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dilakukan penimbangan sehingga diperoleh

Halaman 7 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram, kemudian kelima butir pil Extacy tersebut dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali untuk dilakukan pengujian;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 5 (lima) butir pil Extacy tersebut tersebut, diperoleh hasil yang menyatakan sampel tersebut mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 37 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 1044/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa di RSUD Kabupaten Lombok Utara Nomor RM: 114446 tanggal 26 Oktober 2021, pada urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang merupakan kandungan dari pil Extacy pada saat pemeriksaan; Bahwa Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis pil Extacy (Inex) untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNAJAH. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai petugas kepolisian Polres Lombok Utara bersama tim lainnya yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN dengan disaksikan oleh Saksi ALWI DAHLAN selaku Kepala Dusun setempat dan anggota masyarakat sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak yang diakui Terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO), selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN tersebut Saksi dan tim memperoleh informasi perihal 5 (lima) butir pil ekstasi yang dikuasanya didapat dari seseorang yang saat ini berada di salah satu kamar hotel Lombok Beach Villa sehingga Saksi dan tim menuju hotel Lombok Beach Villa dan mengecek kamar dimaksud sehingga Saksi dan tim menemukan Saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa benar, Terdakwa mengakui jika 5 (lima) butir pil Extacy tersebut diambil dari Sdr. DERIL (DPO) di hotel Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat karena teman Terdakwa yaitu Sdri. KRISTIN (DPO) memesan pil Extacy kepada Terdakwa untuk mengadakan pesta di Gili Air;
  - Bahwa rencananya Terdakwa mau jual ke Sdr. KRISTIN (DPO) Rp.700.000,00 perbiji;
  - Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis Extacy tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai petugas kepolisian Polres Lombok Utara bersama tim lainnya yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN terkait tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di *Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara*;
  - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN dengan disaksikan oleh Saksi ALWI DAHLAN selaku Kepala Dusun setempat dan anggota masyarakat sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan *cream foundation* yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak yang diakui Terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO), selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN tersebut Saksi dan tim memperoleh informasi perihal 5 (lima) butir pil ekstasi yang dikuasainya didapat dari seseorang yang saat ini berada di salah satu kamar hotel Lombok Beach Villa sehingga Saksi dan tim menuju hotel Lombok Beach Villa dan mengecek kamar dimaksud sehingga Saksi dan tim menemukan Saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI;
  - Bahwa Terdakwa dan keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku jika 5 (lima) butir pil Extacy tersebut diambil dari Sdr. DERIL (DPO) di hotel Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat karena teman Terdakwa yaitu Sdri. KRISTIN (DPO) memesan pil Extacy kepada Terdakwa untuk mengadakan pesta di Gili Air dan rencananya Terdakwa akan jual ke Sdri. KRISTIN seharga Rp.700.000,- perpil;
  - Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis Extacy tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi ALWI DAHLAN. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun Teluk Nara telah menyaksikan petugas kepolisian Polres Lombok Utara melakukan pengeledahan

Halaman 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr



terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di *Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara*;

- Bahwa Saksi saat itu diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN sehingga Saksi bersama-sama dengan salah satu warga menyaksikan pengeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak yang diakui Terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dan akan digunakan untuk apa juga Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar, Terdakwa menguasai Narkotika jenis Extacy tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian pada Polres Lombok Utara terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat salah satu kamar hotel Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa dalam proses pengeledahan badan dan tempat sekitar Saksi ditemukan 42 (empat puluh dua) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.3.417.000,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan satu buah HP Realme warna hitam, selanjutnya Saksi mengakui masih menyimpan pil ekstasi di rumah Saksi yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di yang terletak di *Jl. Merpati Karang Jangkong Gang Seroja No.17 A, RT.003 RW.118, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram* sehingga aparat kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Saksi ditemukan tas jinjing warna biru yang berisi:

- 1 (satu) buah kotak HP Realme yang di dalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi pil Extacy;
- 1 (satu) buah kotak HP Maxtron yang di dalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi pil Extacy dan 1 (satu) klip berisi 6 (enam) klip Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pil Extacy yang diamankan tersebut namun pastinya 900an butir, dan setelah dihitung oleh aparat kepolisian barulah Saksi mengetahui jumlah pastinya yaitu 975 butir;
- Bahwa Saksi menerima pil Extacy tersebut dari seseorang bernama HEP (DPO) di wilayah Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat karena Sdr. DERIL (DPO) memesannya dengan tujuan untuk dijual sehingga Saksi diminta oleh Sdr. HEP (DPO) untuk mengantarkannya kepada Sdr. DERIL (DPO) dimana Saksi menerima imbalan dari Sdr. HEP;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung, saat di kepolisian barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa juga ditangkap karena membawa pil Extacy yang didapatkannya dari Sdr. DERIL (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian Polres Lombok Utara pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di *Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara* karena membawa Narkotika jenis pil extacy;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi

Halaman 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dari Sdr. DERIL (DPO) di hotel Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat karena sebelumnya ada teman Terdakwa yang bernama KRISTIN (DPO) memesan pil extacy kepada terdaakwa untuk mengadakan pesta di Gili Air sehingga Terdakwa meminta 5 (lima) butir pil extacy kepada Sdr. DERIL (DPO) dan rencananya akan Terdakwa hargakan Rp.700.000(tujuh ratus ribu rupiah)), -per butir kepada Sdri. KRISTIN (DPO), namun Terdakwa terlebih dahulu ditaangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa belum sempat membicarakan masalah harga pil Extacy tersebut kepada Sdri. KRISTIN (DPO) karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI, Terdakwa hanya kenal dan komunikasi dengan Sdr. DERIL (DPO) untuk mendapatkan pil extacy tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DERIL (DPO) karena sama-sama tinggal di Lombok Beach Villa;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menguasai pil Extacy tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 28 Oktober 2021 5 (lima) biji pil extacy tersebut mengandung kesediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di rubah oleh UU No 44 tahun 2019 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil Extacy (Inex) yang pada salah satu sisinya berlambang "gorilla" warna coklat muda dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak kaca "cream foundation";
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian Polres Lombok Utara pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara karena membawa Narkotika jenis pil extacy;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batak yang ada di belakang berugak;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dari Sdr. DERIL (DPO) di hotel Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat karena sebelumnya ada teman Terdakwa yang bernama KRISTIN (DPO) memesan pil extacy kepada Terdakwa untuk mengadakan pesta di Gili Air sehingga Terdakwa meminta 5 (lima) butir pil extacy kepada Sdr. DERIL (DPO) dan rencananya akan Terdakwa hargakan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per butir kepada Sdri. Kristin (DPO), namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat membicarakan masalah harga pil Extacy tersebut kepada Sdri. Kristin (DPO) karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menjual pil extacy tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Agus Ardiansah Alias Agus Bin Syahrudin sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penyaluran Narkotika sebagai mana UU No 35 tahun 2009 pasal 39 ayat (1) "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry Farmasi, perdagangan besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam UU-ini", ayat (2) "industry Farmasi, perdagangan besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagai man dimaksud ayat (1) Wajib mendapat ijin dari menteri";

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam memiliki 5 (lima) pil extacy dan akan menjual pil tersebut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di wilayah Gili Air kepada sdr. Kristin tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh aparat Kepolisian Polres Lombok Utara pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di *Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara karena membawa Narkotika jenis pil extacy dimana pada saat Terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batak yang ada di belakang berugak, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dari Sdr. DERIL (DPO) di hotel Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat karena sebelumnya ada teman Terdakwa yang bernama KRISTIN (DPO) memesan pil extacy kepada Terdakwa untuk mengadakan pesta di Gili Air sehingga Terdakwa meminta 5 (lima) butir pil extacy kepada Sdr. DERIL (DPO) dan rencananya akan Terdakwa hargakan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per butir kepada Sdr. Kristin (DPO), namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;*

Halaman 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 28 Oktober 2021 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) biji pil extacy tersebut dinyatakan positif mengandung kesediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan mengaku terus perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi, Majelis Hakim tidak akan mengabulkannya akan menjatuhkan pidana yang lebih lama dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Extacy adalah untuk diperjualbelikan itu artinya Terdakwa adalah seorang pengedar Narkotika, sehingga layak dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil Extacy (Inex) yang pada salah satu sisinya berlambang "gorilla" warna coklat muda dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak kaca "cream foundation";
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah sarana atau alat yang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ardiansyah alias Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil Extacy (Inex) yang pada salah satu sisinya berlambang "gorilla" warna coklat muda dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak kaca "cream foundation";
  3. 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami Mukhlassuddin,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan Irlina, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukaman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Mukhlassuddin,S.H.,M.H.

Irlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari,S.H.